

PEMKAB KONAWE RAIH JUARA DUA PENYALURAN DD DAN DAK TAHAP SATU TAHUN 2024



Sumber gambar: <https://mediapolri.id/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240806-WA0093.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Konawe (Pemkab) Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih juara dua dalam kategori Penyaluran Dana Desa (DD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap Satu Tahun 2024.

Prestasi tersebut diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Selasa (6/8/2024). Pemberian apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah merupakan penghargaan dalam mengelola dan menyalurkan dana desa secara efektif dan tepat waktu. Keberhasilan itu juga adalah merupakan hasil dari upaya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta komitmen tinggi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pelaksana Harian (Plh) Bupati Konawe Dr. Ferdinand, SP, MH mengatakan, pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Kementerian Keuangan RI atas kepatuhan dan ketepatan penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus tahun 2024 untuk semester satu ini. “Iya tadi pagi, Kemenkeu memberi apresiasi ke Pemkab Konawe

atas kepatuhan dan ketepatan waktu penyaluran DD dan DAK semester satu tahun 2024,” ujar Ferdinand.

Menurut dia, penghargaan yang diterima hari ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan untuk jauh lebih baik lagi, akuntabel dan transparan. “Sehingga ke depan, Kabupaten Konawe sudah bisa menjadi yang terbaik di Sultra dan bahkan terbaik nasional,” tegas Ferdinand panggilan akrab Plh Bupati Konawe

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Konawe H. K Santoso, SE, M. Si menambahkan bahwa Kementerian Keuangan RI memberikan penghargaan ini karena Pemda Konawe telah menyalurkan Dana Desa dan DAK Fisik 2024 secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. “Ini apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atas kepatuhan Pemda Konawe dalam melakukan pmyaluran DD dan DAK Fisik secara cepat dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Untuk diketahui Pemda Konawee berhasil menjadi juara dua penyaluran DD Tahap satu Tahun 2024, untuk juara 1 Kabupaten Konawe Utara di peringkat 1, dan Kab. Bombana di peringkat 3.

Sumber Berita:

1. <https://mediapolri.id/pemkab-konawe-raih-juara-dua-penyaluran-dd-dan-dak-tahap-satu-tahun-2024.html>, Pemkab Konawe Raih Juara Dua Penyaluran DD dan Dak Tahap Satu Tahun 2024, tanggal 6 Agustus 2024; dan
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/08/07/pemkab-konawe-peringkat-2/>, Pemkab Konawe Peringkat 2, tanggal 7 Agustus 2024.

Catatan:

- Pemberian apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah merupakan penghargaan dalam mengelola dan menyalurkan dana desa secara efektif dan tepat waktu.
- Keberhasilan itu juga adalah merupakan hasil dari upaya koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan perangkat desa, serta komitmen tinggi untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
- Terkait dana desa diatur pada:
 1. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada:

- a. Pasal 72 ayat (4) menyatakan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - b. Pasal 72 ayat (6) menyatakan bahwa Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah otonom.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa DAK Fisik digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah.
 - c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - d. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
 - e. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian mengenai:
 - a) menu kegiatan;
 - b) tata cara pelaksanaan kegiatan;
 - c) mekanisme pengadaan barang jasa;
 - d) spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran;
 - e) pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f) capaian hasil jangka pendek.

- f. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a) dokumen usulan;
 - b) hasil penilaian usulan;
 - c) hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
 - d) hasil penyelarasan atas usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan Daerah; dan
 - e) alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
- g. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
- h. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.